

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan zat psikoaktif atau zat adiktif, atau kini sering disebut NARKOBA (Narkotika dan Obat berbahaya), merupakan masalah dunia yang tidak pernah dapat dituntaskan. Walaupun demikian, upaya kearah pencegahan dan pemberantasan tetap harus dilaksanakan. Kesulitannya yaitu bahwa masalah yang dibuat oleh manusia sendiri ini, menyangkut banyak aspek, antara lain ekonomi, politik, moral, juga ketamakan manusia dengan memanfaatkan kelemahan manusia sendiri. (Ahmad Hudoyo et al ,2000).

Penyalahgunaan zat adiktif lebih merupakan masalah sosial. Pencegahannya harus ditangani secara terpadu, khususnya antara aspek tatanan kehidupan sosial, hukum dan penegakannya, administrasi dan pengawasan obat, pendidikan, serta terapi dan rehabilitasi ‘korban’ ketergantungan zat adiktif tersebut. Namun aspek terapi dan rehabilitasi hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan ikhtiar penanggulangan, meskipun saat ini merupakan hal yang ramai dipermasalahkan. (Ahmad Hudoyo et al ,2000).

Ketergantungan zat adiktif adalah penyakit yang dibuat oleh manusia sendiri. Terapi dan rehabilitasinya bergantung kepada manusia itu sendiri pula. Berbeda dengan penanggulangan masalah zat adiktif yang lebih merupakan masalah sosial, penanganan ‘pasien’ ketergantungan zat adiktif merupakan masalah medik sosial. Dengan demikian penanganan tersebut pun bergantung kepada aspek bio-psiko-sosial. Oleh karena itu penanganannya memerlukan pendekatan menyeluruh yang didukung oleh berbagai cabang ilmu kedokteran. (Ahmad Hudoyo et al ,2000).

Narkotika dan obat berbahaya (NARKOBA) mengandung zat psikoaktif yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran (Joewana, 2001). Bentuk

penyalahgunaan NARKOBA adalah penggunaannya dalam jumlah berlebihan, secara berkala atau terus menerus berlangsung cukup lama sehingga dapat merugikan kesehatan jasmani, mental, dan kehidupan sosial (Joewana, 2001).

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia (Puslit UI) tahun 2005, sekitar 1,5 % dari seluruh populasi penduduk Indonesia merupakan pemakai NARKOBA. Ini berarti sekitar 3,2 hingga 3,6 juta penduduk Indonesia yang berurusan dengan penyalahgunaan zat-zat terlarang tersebut. Dari angka itu, sekitar 15 ribu orang harus merenggang nyawa setiap tahun karena memakai NARKOBA. Tak kurang 78 % korban yang meninggal merupakan anak muda berusia antara 19 – 21 tahun. Itu belum termasuk mereka yang terkena dampak lain akibat kasus NARKOBA. Lebih dari 500 ribu orang positif terkena AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau sindrom kehilangan kekebalan tubuh yang hingga kini belum ditemukan obatnya. (Surat Kabar Republika, 2006).

Laporan hasil monitoring dan evaluasi kasus penyalahgunaan obat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di beberapa Rumah Sakit di Propinsi Jawa Barat tahun 1996 sampai 2000, memperlihatkan fluktuasi jumlah penderita laki-laki dan jumlah penderita wanita. Pada tahun 2000 penderita laki-laki mengalami peningkatan menjadi 70,4 %, sementara penderita wanita meningkat cukup tinggi menjadi 39,6 % pada tahun 1999 dan menurun kembali Universitas Kristen Maranathai pada tahun 2000 menjadi 29,6 %. Telaah terhadap golongan umur terbanyak yang menyalahgunakan obat dari tahun 1996-2000, adalah golongan umur 17-35, kecuali pada tahun 1996 umur 30 tahun keatas (62,50 %). Perlu diperhatikan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penderita pada usia sekolah 14-20 tahun. (Profil Kesehatan Propinsi Jabar,2004).

Status penderita umumnya adalah mahasiswa dan pelajar. Hal yang memprihatinkan adalah adanya kecenderungan peningkatan pemakaian oleh para pelajar. Pada tahun 1999 penderita pelajar meningkat hampir dua kali lipat menjadi 20,2 % sedangkan penderita mahasiswa menurun menjadi 9,8 % dan pada tahun 2000 jumlah penderita pelajar adalah 13,6 %, mahasiswa meningkat menjadi 23 %. (Profil Kesehatan Propinsi Jabar,2004).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan data dari Yayasan Bahtera bekerja sama dengan USAID (*United States Agency for International Development*) diperkirakan sebanyak 18.000 orang di Jawa Barat (Jabar) terestimasi terinfeksi HIV. Sebanyak 60 persen di antaranya merupakan penyalahgunaan narkotika suntik (*injecting drug user/IDU*). Dan di Halmahera House Rehabilitation Centre dimana penulis melakukan penelitian, ditemukan 50 persen dari pasien terinfeksi HIV yang 3 diantaranya sudah mencapai terminal (pasien yang sudah terkena AIDS dan masuk ke stadium lanjut sehingga sudah sulit untuk ditangani).

Berdasarkan data Mabes Polri DKI Jakarta dapat diketahui sampai akhir Desember 1999 jumlah kasus NARKOBA mencakup jenis narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya ada sebanyak 2465 kasus. Yang berhasil diselesaikan 1908 kasus (77,40%).

Dari data-data diatas penulis ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan sikap pengguna NARKOBA terhadap bahaya NARKOBA ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap pengguna NARKOBA terhadap penyalahgunaan NARKOBA.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap pengguna NARKOBA terhadap penyalahgunaan NARKOBA.

1.4 Kegunaan Penelitian

- Sebagai bahan informasi tentang penyalahgunaan NARKOBA di wilayah Jawa Barat kepada RSKO Halmahera House Therapeutic Community.
- Untuk menambah kepustakaan yang telah ada dan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya.
- Untuk gambaran kepada masyarakat mengenai bahaya NARKOBA dan himbauan agar menjauhi penyalahgunaan NARKOBA.
- Untuk penulis sebagai sarana pengembangan kemampuan penulisan karya tulis ilmiah di masa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, dengan seluruh populasi sebagai sampelnya (*whole sample*). Dan kuesioner sebagai instrument yang ditujukan kepada pasien di Rumah sakit Ketergantungan Obat Halmahera House Therapeutic Community, periode Maret 2006 – Desember 2006.

1.6 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Halmahera House Therapeutic Community. Jalan Lapangan Tembak No 75 Cibubur, Jawa Barat. Yang dilaksanakan pada bulan Maret 2006 – Desember 2006.

